



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR: 290/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/III/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN JEPARA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya di lokasi Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat berjalan dengan tertib dan lancar serta mudah dijangkau, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu menetapkan lokasi Tempat Pemungutan Suara;
  - b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa Jumlah, lokasi, bentuk, ukuran dan tata letak Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Jepara.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan . . .

- Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standart, Prosedur, Kebutuhan Penyelenggaraan . . .

Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 546) ;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);

Memperhatikan

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 406/TIX.03-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 perihal Penginputan Data TPS;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor : 93/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN JEPARA.

KESATU : Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Jepara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara SP.DIPA 076.012657363/2019 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 30 Maret 2019

?9HI 5?CA =G=D9A =@< 5B I AI A  
? 56I D5H9B `>9D5F 5ž

HX'

GI 67< 5B NI < F=

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI